



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 22 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Subhan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 Oktober 2024, Pukul 13.47 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. M. Subhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, Pak Subhan.

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang dalam Perkara 138/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pak Subhan, memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: M. SUBHAN [00:32]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: M. SUBHAN [00:37]

Ya, nama saya Subhan.

5. PEMOHON: M. SUBHAN [00:41]

Ya.

6. PEMOHON: M. SUBHAN [00:42]

Sebagai Pemohon dalam Penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1).

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Ya.

8. PEMOHON: M. SUBHAN [00:54]

Demikian, Yang Mulia.

9. PEMOHON: M. SUBHAN [00:56]

Terima kasih, Pak Subhan. Pak Subhan mengajukan Perbaikan Permohonan?

10. PEMOHON: M. SUBHAN [01:01]

Saya mengajukan pencabutan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Oke. Jadi tidak mengajukan Perbaikan Permohonan, tapi malah mencabut?

12. PEMOHON: M. SUBHAN [01:11]

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Ada suratnya?

14. PEMOHON: M. SUBHAN [01:13]

Sudah saya kirim, Yang Mulia, yang melalui email. Yang fisiknya, sekarang juga saya bawa.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Oke. Silakan dibacakan, Pak Subhan.

16. PEMOHON: M. SUBHAN [01:24]

Baik, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perihal Pencabutan Perkara Nomor 138/PUU-XXII/2024.

Disampaikan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama H. M. Subhan, selaku Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan Pencabutan Perkara Nomor 138/PUU-XXII/2024. Dengan alasan, pokok perkara penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) tentang yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia, tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada hukum acara untuk itu.

Demikian pencabutan Perkara ini, disampaikan dengan hormat.

Dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
Pemohon, Subhan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]

Baik. Pak Subhan, terima kasih.

Jadi, kita Majelis Panel yang ditugaskan untuk menangani Perkara ini, yang terdiri dari Prof. Anwar Usman, Prof. Guntur Hamzah, dan saya Arief Hidayat, telah menerima, baik surat secara tertulis maupun surat yang sudah dibacakan juga, yang sama dibacakan di dalam persidangan. Yang menyatakan bahwa Perkara Nomor 30 ... oh, 138 dinyatakan dicabut. Ya, gitu, Pak Subhan? Terima kasih.

Jadi dengan kehadiran Pak Subhan, baik sudah mengirim surat dan ... apa ... menghadiri Persidangan, saya ucapkan terima kasih. Ini nanti akan kita laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diproses lebih lanjut di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan nanti Pak Subhan tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan, gitu.

Baik, ada yang akan disampaikan lagi? Cukup?

18. PEMOHON: M. SUBHAN [03:53]

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]

Silakan, Pak Subhan.

20. PEMOHON: M. SUBHAN [03:55]

Jadi gini, Yang Mulia. Kami hanya memohon, Yang Mulia selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, bagaimana caranya agar warga negara asing yang belum memiliki surat pengesahan sebagai warga negara tidak dapat mengikuti pengisian jabatan, baik pemilihan maupun pengangkatan di Indonesia ini.

Itu saja, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]

Oke. Itu nanti yang akan kewenangan, apakah itu bisa dikabulkan atau dibicarakan di Mahkamah.

22. PEMOHON: M. SUBHAN [04:29]

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]

Mahkamah itu prinsipnya begini, ini badan peradilan (...)

24. PEMOHON: M. SUBHAN [04:33]

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33]

Constitutional court atau Badan Peradilan Mahkamah Konstitusi tidak bisa secara aktif untuk melakukan persidangan, tanpa adanya permohonan. Jadi, kita pasif. Lah, nanti kalau ada permohonan-permohonan yang semacam ini, dan itu sesuai dengan kewenangan Mahkamah, dan yang mengajukan permohonan adalah punya legal standing, Mahkamah akan menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Pak Subhan, gitu ya?

26. PEMOHON: M. SUBHAN [05:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]

Terima kasih, Pak Subhan.

Ya, sekali lagi, terima kasih sudah menghadiri Persidangan ini dengan mencabut perkara ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

